



PENETAPAN

Nomor 1845/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 07 April 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Sentosa Dalam II A, Gang 10, RT078, Nomor 037, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 1845/Pdt.G/2024/PA.Smd telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Antasari Kota Samarinda selama 1 tahun kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan di jalan Gerilya Kota Samarinda selama 3 bulan;
1. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pada awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang memberikan perhatian kepada Pemohon serta kepedulian terhadap Pemohon semakin lama semakin jarang sehingga komunikasi antara Pemohon dengan Termohon menjadi kurang harmonis, Termohon juga sering tidak jujur terhadap Pemohon mengenai suatu hal sehingga hal tersebut menjadi pemicu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon. Bahkan Termohon juga sering pergi tanpa ijin atau pamit dengan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai. Sehingga semakin lama rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak adanya keharmonisan lagi dan sangat susah dipertahankan. Pemohon sudah berusaha bersabar dan bertahan namun semakin lama antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak ada rasa kepercayaan satu sama lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 disebabkan semakin lama hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis lagi, dan sangat susah disatukan lagi karena selalu saja terjadi pertengkaran dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

5. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dapat hidup rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terakhir masih melakukan hubungan suami istri pada hari jumat tanggal 15 November 2024 yang lalu dan Pemohon membenarkannya;

Bahwa oleh karena itu Pemohon secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati dan mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum permohonan dibacakan dan Termohon belum menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1), 272 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1845/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp. 161.000,-, (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H,

Hakim Anggota

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 16.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 161.000,00 |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1845/Pdt.G/2024/PA.Smd